



# PEDOMAN TEKNIS KBM

SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021



**ERA NEW NORMAL**  
**IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**  
**Agustus 2020**

*Ketika bencana tiba, asa tetap menyala  
Cinta pada mahasiswa tetap membara  
Walau tanpa tatap muka*

*Ketika bencana tiba, kreativitas merajalela  
Pindah wahana, bukan kendala*

*Ketika musibah tiba, dosen dan mahasiswa  
Bangkit berupaya bersama  
Belajar bukan sekedar wacana*

*Ketika musibah tiba, kita terpana  
Ternyata virus corona, tidak harus jadi prahara*

*Pendidikan tinggi tetap terpelihara  
Mengantar mahasiswa mencapai cita  
Untuk Indonesia jaya, di tahun duaribu empat lima*

## **TIM PENYUSUN**

1. Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag., M.Si
2. Dr. H. M. Dahlan Sain, S.Ag., M.M
3. Dr. Siti Rokhmah, M.Pd
4. Anggit Prasetio Nugroho, M.Pd
5. Dr. H. Talabudin Umkabu, M..Pd
6. Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag., M.Pd
7. Dr. A. Arif Rofiki, M.Pd
8. Dr. Eko Siswanto, M.H
9. Dr. M. Anang Firdaus, M. Fil.I
10. Dr. Husnul Yaqin, M.H
11. Dr. Dewinofrita, M.Pd
12. Amris, M.Si
13. Abdul Karman, M.E
14. Rahmawansyah, M. Pd
15. Dian Pratiwi, M.Pd

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
SK REKTOR .....	v
KATA SAMBUTAN REKTOR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Landasan Hukum .....	1
1.2. Latar Belakang .....	2
1.3. Tujuan .....	4
<b>BAB II STANDAR PEMBELAJARAN DARING .....</b>	<b>6</b>
2.1. Pembelajaran Daring.....	6
2.2. Tujuan Standar Pembelajaran Daring.....	7
2.3. Ruang Lingkup Pembelajaran Daring.....	8
2.4. Aspek dan Standar Mutu Pembelajaran Daring .....	12
<b>BAB III PENYELENGGARAAN .....</b>	<b>18</b>
3.1. Modus Pembelajaran Daring.....	18
3.2. Perencanaan Penyelenggaraan .....	18
3.3. Penyelenggaraan Pembelajaran .....	18
3.4. Assessment dan Evaluasi .....	19
3.5. Pemanfaatan TIK .....	19
3.6. Sumber Belajar .....	20
<b>BAB IV KONDISI KHUSUS .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB V MODA APLIKASI PENGGUNAAN PEMBELAJARAN DARING DI</b>	
<b>LINGKUNGAN IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA .....</b>	<b>23</b>
5.1. Google Classroom .....	24
5.2. WhatsApp Group .....	25
5.3. CloudX Telkomsel .....	26

<b>BAB VI PELAKSANAAN PKL/PPL DAN KKN .....</b>	<b>27</b>
6.1 Pelaksanaan PKL/PPL .....	27
6.2. Pelaksanaan KKN .....	27
<b>BAB VII PELAKSANAAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>29</b>
7.1. Pelaksanaan Tugas Akhir .....	29
7.2. Proses Pembimbingan Dosen dan Mahasiswa.....	29
7.3. Teknis Persetujuan Skripsi/Tesis.....	30
7.4. Teknis Pengujian Skripsi/Tesis.....	31
7.5. Pengumuman Hasil Ujian Skripsi/Tesis.....	32
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>33</b>
DAFTAR RUJUKAN.....	34
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
SOP Perkuliahan Tatap Muka .....	35
SOP Perkuliahan Daring dengan Moda Google Classroom .....	38
SOP Perkuliahan Daring dengan Moda CloudX, Zoom, dll .....	41
SOP Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah oleh Dosen .....	44
Surat Edaran Kementrian Agama RI .....	46
SK TIM Penyusun KBM Daring Semester Gasal TA. 2020/2021 .....	50
Standarisasi Template Google Classroom .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Analisis SWOT terhadap sumber daya pembelajaran di IAIN Fattahul Muluk Papua .....	3
--	---



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA  
Nomor : 351 /In.35/Rk/08/2020**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KBM SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021 ERA NEW NORMAL DI  
LINGKUNGAN IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka implementasi Pengelolaan Penjaminan Mutu dan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan pada IAIN Fattahul Muluk Papua, perlu disusun Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua tentang Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua.
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA TENTANG PEDOMAN TEKNIS KBM SEMESTER GANJIL TA. 2020/2021 ERA NEW NORMAL DI LINGKUNGAN IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
- Pertama : Menetapkan Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 31. Agustus 2020



Dr. H. Idris Al Hamid, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720909 199803 1 004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;
3. Arsip.

## KATA SAMBUTAN REKTOR

***Assalamu'alaikumWr.Wb.***

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan inayah-Nya sehingga buku “Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua” ini dapat tersusun. Penghargaan setinggi-tingginya kepada civitas akademika IAIN Fattahul Muluk Papua dalam pencegahan virus corona (covid-19), telah menyelenggarakan pembelajaran secara daring (online). Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-1673.1/DJ.I/08/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.


Buku ini telah merangkum dengan baik proses pembelajaran daring yang saat ini tengah dilakukan. Pembelajaran daring telah memberi suasana baru bagi dosen dan mahasiswa dengan segala kendala dan keuntungan yang didapatkan. Kualitas pembelajaran daring harus sama seperti pembelajaran tatap muka konvensional. Semoga semua outcome pembelajaran di IAIN Fattahul Muluk Papua dapat tercapai dengan pembelajaran daring, dan hal ini juga membutuhkan inovasi dosen-mahasiswa.

Penerbitan buku ini sangat penting bagi keberlangsungannya proses pembelajaran selama masapandemi Covid-19 di IAIN Fattahul Muluk Papua. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada tim penyusun buku ini. Kami mengucapkanterimakasih kepada pengurus fakultas, dosen, dan karyawan di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua yang telah menyampaikan pendapat, saran, dan koreksi untuk penyempurnaan buku ini. Kami berharap, semoga kehadiran buku ini akan

memberikan manfaat bagi pihak. Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, amiinn.

***Wassalamu'alaikumWr.Wb.***

Rektor

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized circular loop on the left and a long horizontal line extending to the right.

Dr. H. Idrus Al Hamid, S.Ag., M.Si.  
NIP.19720909 199803 1 004

## KATA PENGANTAR

Sebagai rangkaian dari upaya tanggap darurat pandemi Covid-19 di Indonesia, maka sivitas akademik di IAIN Fattahul Muluk Papua didorong untuk menerapkan metode pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) sebagai pengganti perkuliahan tatap muka konvensional, yang sementara ditiadakan untuk mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Hal ini juga merupakan tindak lanjut arahan Pemerintah dalam pencegahan penyebarluasan Covid-19 dengan melakukan “Social Distancing”, salah satunya melalui belajar dari rumah bagi mahasiswa, akan tetapi dosen menjalankan tugas kebijakan “bekerja di Kantor” karena sudah memasuki masa New Normal.

Dalam pelaksanaan daring, Menteri Agama meminta Pimpinan Perguruan Tinggi dapat memberikan pedoman dan prosedur teknis pelaksanaan pembelajaran Daring dengan mengacu pada kebijakan New Normal yang ditetapkan pemerintah. Untuk itu, setelah ada kesepakatan di tingkat institusi, secara gerak cepat masing-masing fakultas di lingkungan IAIN Fattahul Muluk mentransformasikan proses pembelajarannya dari pembelajaran konvensional menjadi Daring, dan ternyata hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena kerja keras dan kerjasama yang baik antar sivitas akademik dengan pihak Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Fattahul Muluk, yang sebelumnya telah pernah menerapkan pembelajaran Daring. Untuk melengkapi proses tersebut maka IAIN Fattahul Muluk menerbitkan Buku “Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua”

Buku panduan ini diharapkan digunakan sebagai pedoman bersama sivitas akademik IAIN Fattahul Muluk. Dengan perubahan proses pembelajaran dari tatap muka biasa menjadi pembelajaran daring perlu ada perubahan kultur dosen dan mahasiswa, misalnya dosen harus mampu menyiapkan media dan konektivitas yang mendukung pembelajaran Daring. Selain itu pihak manajemen juga terus berbenah

dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran Daring seperti infrastruktur, learning management system dan repository yang memadai. Disadari bahwa buku panduan ini masih butuh penyempurnaan, untuk itu sivitas akademik diharapkan memberi saran, kritik dan koreksi, yang digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat dan mari kita terus berdoa semoga kita selalu sehat dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Jayapura, 30 Agustus 2020

Tim Penyusun

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyelenggaraan pembukaan pembelajaran semester gasal tahun akademik 2020/2021 pada masa pandemic Covid-19 di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- h. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).
- k. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
- l. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;

m. Surat Edaran Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua Nomor: 2230/In.35/Rk/PP.00.9/07/2020 tentang Persiapan Pembelajaran di Era New Normal di Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua tanggal 9 Juli 2020.

## **1.2. Latar Belakang**

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia hingga saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan dan mengakibatkan perubahan kebijakan pelaksanaan pembelajaran di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-langkah pencegahan penularan di lingkungan pendidikan yakni dengan membuat Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Keputusan tersebut menyepakati bahwa proses pembelajaran, khususnya di jenjang Pendidikan Tinggi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 di semua zona wajib diselenggarakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan panduan penyelenggaraan pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di perguruan tinggi. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Mulu Papua mengeluarkan kebijakan berupa Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah kampus IAIN Fattahul Muluk Papua menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di Papua. Hal ini dilandasi perhatian utama institute adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring di IAIN Fattahul Muluk Papua diharapkan dapat menekan rantai penularan Covid-19 di Provinsi Papua.

Dalam situasi pandemic sekarang ini yang mana segala aspek kehidupan sekiranya mulai bisa berjalan dengan normal, begitupula dengan persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan di semester gasal tahun akademik 2020/2021 yang akan datang ini. Hasil analisis sumber daya yang ada di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua berkenaan dengan sumber daya sarana prasarana, sumber daya manusia, sumber daya dana, dan dengan melihat aspek peluang yang dimiliki dan tantangan yang dihadapi maka penyesuaian untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran secara daring pada semester gasal ini merupakan sebuah pilihan untuk tetap terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini sebagai dasar untuk

menentukan pemilihan moda aplikasi system pembelajaran yang dipilih pada semester ganjil ini.

Tabel 1.1. Tabel Analisis SWOT terhadap sumber daya pembelajaran di IAIN Fattahul Muluk Papua.

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>Opportunities (O) / Peluang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memangkas anggaran biaya seperti listrik dan air pada gedung perkuliahan</li> <li>- Memperluas peluang research/ penelitian mengenai pembelajaran/ perkuliahan jarak jauh</li> <li>- Biaya yang dikeluarkan lebih murah dalam hal transportasi dan ATK karena pembelajaran secara online)</li> <li>- Dosen dan mahasiswa semakin termotivasi untuk meningkatkan kemampuan IT dalam pembelajaran serta mampu menyesuaikan dengan tuntutan teknologi</li> </ul>	<b>Threats (T) / Ancaman</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keengganan untuk merubah mindset model pembelajaran secara langsung dengan model pembelajaran secara online</li> <li>- Kekuatan Jaringan yang kurang satabil</li> <li>- Tingginya harga paket data bagi sebagian mahasiswa</li> <li>- Kurangnya antusias mahasiswa mengikuti pembelajaran online</li> <li>- Pengawasan dosen terhadap sikap mahasiswa dalam perkuliahan lebih terbatas</li> <li>- Dosen tidak mau ribet membuat inovasi materi dan bahan ajar pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat memunculkan kebosanan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan</li> <li>- Kecenderungan untuk tidak fokus dalam perkuliahan karena godaan untuk mengakses hal lain selain pembelajaran.</li> </ul>
	<b>Strengths (S) / Kekuatan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen dan mahasiswa merupakan sumber daya pembelajar dan terus berkembang</li> <li>- Materi dan bahan ajar dapat terdokumen-</li> </ul>	<b>Strategi (SO)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan bagi dosen untuk mengembangkan kemampuan dalam penggunaan moda perkuliahan jarak jauh baik secara daring dan luring</li> </ol>	<b>Strategi (ST)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan motivasi kepada dosen dan mahasiswa untuk terus berkarya dan berinovasi serta semangat belajar dengan terus mengembangkan diri</li> </ol>

<p>tasikan dan dapat diakses pada waktu yang lain</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosen dan mahasiswa semakin familiar dan terbiasa menggunakan internet sebagai moda pembelajaran jarak jauh</li> <li>- Memotivasi dosen untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan materi, media dan bahan pembelajaran.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membuat video tutorial atau materi untuk mahasiswa mengenai platform yang digunakan dalam perkuliahan jarak jauh.</li> <li>3. Mengikutsertakan pihak LPM dalam dalam monitoring pelaksanaan perkuliahan</li> <li>4. Kerjasama dengan humas kampus dalam pembuatan dan pengembangan bahan ajar (pembuatan video maupun media ajar audio)</li> </ol>	<p>meski di masa pandemic covid 19 (dapat berupa video singkat untuk motivasi)</p>
<p><b>Weaknesses (W) / Kelemahan</b></p>	<p><b>Strategi (WO)</b></p>	<p><b>Strategi (WT)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum meratanya kestabilan akses internet di beberapa daerah tempat mahasiswa tinggal</li> <li>- Keterbatasan beberapa mahasiswa yang tidak memiliki PC/ HP/ fasilitas yang mendukung pembelajaran jarak jauh secara online</li> <li>- Dosen membutuhkan waktu jauh-jauh hari dalam mempersiapkan materi dan bahan ajar sebelum pelaksanaan perkuliahan.</li> <li>- Mahasiswa membutuhkan waktu yang intens dalam memahami materi perkuliahan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan riset ataupun survey untuk mengetahui secara lebih real keluhan dan kesulitan yang dialami dosen dan mahasiswa dalam proses pelaksanaan perkuliahan jarak jauh serta mengusahakan solusi dari permasalahan tersebut</li> <li>2. Hasil riset atau survei disampaikan kepada pimpinan sebagai saran masukan dan perbaikan terhadap pelayanan pendidikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memilih Platform yang mudah untuk digunakan, murah biaya aksesnya, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran</li> </ol>

### 1.3 Tujuan

Tujuan disusunnya buku Pedoman Teknis Pelaksanaan KBM di IAIN Fattahul Muluk Papua pada masa pandemi Covid-19 adalah untuk:

- a. Menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di IAIN Fattahul Muluk Papua tetap memenuhi Standar Pendidikan Nasional Tinggi (SN-DIKTI) dan standar mutu IAIN Fattahul Muluk Papua, khususnya standar proses pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar penilaian selama masa pandemic Covid-19.
- b. Memastikan mahasiswa dapat memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan.
- c. Memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai sistem penjaminan mutu internal di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua.

## **BAB II**

### **STANDAR PEMBELAJARAN DARING**

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkembang demikian pesatnya sehingga berdampak pada mudahnya untuk mengakses informasi dan berinteraksi secara langsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan hanya itu tetapi peran teknologi informasi dan komunikasi semakin merasuk ke dalam berbagai lini kehidupan termasuk diantaranya adalah dunia pendidikan. Terkait bidang pendidikan ini, peran TIK sedapat mungkin dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena, peningkatan kualitas pendidikan menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa masa kini dan akan datang.

IAIN Fattahul Muluk Papua sebagai institusi pendidikan berupaya merespon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, dengan melakukan pembelajaran dalam jaringan (daring) dalam melaksanakan proses perkuliahan terutama pada situasi pandemic Covid-19 ini. Untuk menjamin kualitas pembelajaran daring tersebut tentu diperlukan standar mutu yang dapat dijadikan sebagai acuan. Dalam buku pedoman ini dimasukkan standar-standar pembelajaran daring agar dapat memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dengan tidak mengesampingkan dari aspek kualitasnya.

#### **2.1. Pembelajaran Daring**

Pembelajaran daring adalah proses belajar dalam jaringan dalam interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan sumber belajar, dan mahasiswa dengan dosen yang memberikan pengalaman belajar efektif menuju capaian pembelajaran. Proses pembelajaran daring dapat dilakukan melalui dua kategori, yakni pembelajaran mandiri dan pembelajaran terbimbing.

- a. Belajar mandiri: proses pembelajaran yang diinisiasi oleh mahasiswa dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dalam pembelajaran daring.

- b. Belajar terbimbing/terstruktur: proses pembelajaran daring yang diinisiasi oleh dosen dalam bentuk tutorial tatap muka dan *tutorial online* tidak tatap muka dengan mengandalkan bimbingan dosen/tutor secara virtual.
- 1) Tutorial tatap muka: proses pembelajaran daring dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya tutorial/pembimbingan tatap muka langsung, yang termediasi melalui media *video conference*, *skype*, *audio conference*, dan lainnya). Proses pembelajaran ini dilakukan dalam waktu yang bersamaan (sinkronous).
  - 2) Tutorial tidak tatap muka: proses pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi mahasiswa dengan dosen/tutor, atau mahasiswa dengan mahasiswa yang termediasi oleh media seperti forum, chat, e-mail, blog, media sosial (WhatsApp, facebook, twitter, dan lainnya). Proses pembelajaran ini bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan (sinkronous) atau dalam waktu yang berbeda (asinkronous).

## **2.2. Tujuan Standar Pembelajaran Daring**

Secara umum tujuan standar pembelajaran daring dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menjamin agar kualitas dan standar akademik program pembelajaran daring sama dengan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka di kelas dan laboratorium.
- b. Menjamin kualitas interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat berlangsung dengan baik.
- c. Menjamin kualitas media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata kuliah yang diajarkan.

Secara khusus tujuan standar pembelajaran daring bagi dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dosen
  - a. Menjadi acuan dalam memilih dan menyiapkan media pembelajaran daring yang digunakan.
  - b. Menjadi acuan dalam mengembangkan rancangan pembelajaran pada mata kuliah daring yang diampu.
  - c. Menjadi acuan dalam mengidentifikasi sarana-prasarana serta teknologi pendukung yang dibutuhkan.
  - d. Menjadi acuan dalam mengidentifikasi assesmen dan evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran mata kuliah daring atau mata kuliah dalam jaringan.
2. Mahasiswa
  - a. Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran mata kuliah daring.
  - b. Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring relevan dengan mata kuliah yang diajarkan.
  - c. Memperoleh jaminan kualitas proses pembelajaran daring sesuai dengan sarana yang tersedia.
3. Tenaga Kependidikan
  - a. Memiliki acuan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa terhadap pembelajaran daring.
  - b. Memiliki acuan dalam memberikan pelayanan akademik lainnya.

### **2.3. Ruang Lingkup Pembelajaran Daring**

Secara garis besar ruang lingkup pembelajaran daring meliputi 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Rancangan Pembelajaran  
Rancangan pembelajaran daring merupakan langkah penting yang harus dilakukan secara komprehensif sebelum proses pembelajaran dimulai, dengan berlandaskan kepada paradigma *student centred learning*, prinsip

pembelajaran tuntas yang berorientasi pada kemandirian, otonomi, keaktifan, kreativitas dan inovasi mahasiswa. Oleh karena itu rancangan harus memperhatikan:

- a. Materi Pembelajaran disusun secara terstruktur dan sistematis sehingga mahasiswa dapat mencapai capaian pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya belajar mahasiswa.
- b. Ketersediaan bahan kuliah yang dapat diakses setiap waktu.
- c. Pembelajaran dilengkapi dengan media dalam jaringan yang sesuai dan mendukung kelancaran proses pembelajaran.
- d. Media pembelajaran memfasilitasi mahasiswa dapat belajar aktif dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
- e. Proses pembelajaran daring atau pembelajaran melalui jaringan harus memperhatikan kode etik dan peraturan yang berlaku.
- f. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat bahan kajian setiap materi.

## 2. Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran daring dilakukan dengan memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Fokus pada mahasiswa belajar dan kemandirian mahasiswa, bukan dosen mengajar.
- b. Dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang membantu mahasiswa mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan
- c. Dirancang untuk memfasilitasi interaksi bermakna antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa dengan materi pembelajaran
- d. Materi pembelajaran disusun secara berurutan dan terstruktur sehingga memungkinkan mahasiswa untuk mencapai capaian

pembelajaran secara bertahap sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mahasiswa.

- e. Dalam memilih sumber belajar, dosen perlu memperhatikan isu hak cipta dan penerapan hukum dan aturan terkait.
- f. Dosen harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran, serta melakukan penjaminan mutu pembelajaran

### 3. Strategi Pengantaran/Penyampaian

Strategi pengantaran atau penyampaian merupakan komponen yang amat penting dalam konteks pembelajaran daring. Berikut beberapa prinsip untuk strategi pengantaran/penyampaian:

- a. Pengantaran pembelajaran dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi secara terpadu maupun terpisah untuk mencapai capaian pembelajaran;
- b. Pengantaran pembelajaran memfasilitasi mahasiswa untuk belajar aktif dan dosen berperan sebagai fasilitator;
- c. Mahasiswa memiliki kesempatan memilih beragam sumber belajar dalam beragam format media dan teknologi yang disediakan.
- d. Pengantaran pembelajaran menggunakan beragam media dan teknologi yang memfasilitasi tumbuhnya kolaborasi antar mahasiswa maupun perkembangan individu mahasiswa;
- e. Komunikasi antar mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen dilakukan menggunakan beragam media dan teknologi komunikasi yang tersedia berdasarkan etika komunikasi keilmuan;
- f. Strategi pengantaran harus memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dan menguasai keterampilan yang diperlukan dan berdiskusi secara maya;
- g. Pengantaran dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dengan memanfaatkan beragam fitur teknologi informasi dan komunikasi dan melibatkan semua mahasiswa;

- h. Umpan balik harus tersedia sebagai salah satu fitur dalam strategi pengantaran untuk mengatasi isu isolasi sosial dari mahasiswa, dan dapat memotivasi mahasiswa belajar dalam jaringan.

#### 4. Media dan Teknologi Pembelajaran

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait media dan teknologi pembelajaran:

- a. Media dan teknologi pembelajaran harus menyajikan informasi yang mendukung proses pembelajaran;
- b. Harus dilakukan perancangan "*interface*" (antar muka pengguna dengan sistem);
- c. Teknologi pembelajaran multi media digunakan sesuai dengan capaian pembelajaran.

#### 5. Layanan Bantuan Belajar

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan layanan bantuan belajar:

- a. Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis TIK harus dapat diperoleh dimana saja, kapan saja oleh mahasiswa yang memungkinkan tidak menghambat proses belajar mahasiswa);
- b. Mahasiswa harus memiliki keterampilan belajar jarak jauh dan belajar mandiri (study & technical skills);
- c. Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir, secara daring maupun tatap muka;
- d. Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
- e. Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya;

- f. Menyediakan bantuan untuk mahasiswa berkemampuan khusus (diffable);
- g. Tersedia wadah pengaduan mahasiswa.

## **2.4 Aspek dan Standar Mutu Pembelajaran Daring**

### **1. Aspek-aspek Mutu Pembelajaran**

Sebagai pengembangan dari ruang lingkup, mutu pembelajaran daring meliputi beberapa aspek:

- a. Mutu Rancangan Pembelajaran
- b. Mutu Kegiatan Pembelajaran
- c. Mutu Strategi Pengantaran/penyampaian
- d. Mutu Interaksi antarmahasiswa, dan mahasiswa dengan Tutor
- e. Mutu Interaksi Mahasiswa dan Bahan Ajar
- f. Mutu Kolaborasi
- g. Mutu Sistem Umpan Balik
- h. Mutu Penilaian Pembelajaran
- i. Mutu Media Pembelajaran
- j. Mutu Layanan Bantuan Belajar

### **2. Aspek Mutu Pembelajaran**

#### **a. Mutu Rancangan Pembelajaran**

Rancangan pembelajaran merupakan rencana program pembelajaran daring untuk satu matakuliah selama satu semester yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan mata kuliah. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- 2) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

Dalam konteks Perkuliahan dalam jaringan, RPS dilengkapi lagi dengan:

- 1) Foto dosen dan alamat email;
- 2) Peta program;
- 3) Ringkasan atau deskripsi mata kuliah;
- 4) Cara belajar mahasiswa;
- 5) Informasi tentang media dan teknologi yang digunakan ;
- 6) Asesmen yang diberlakukan dalam mata kuliah.

b. Mutu Kegiatan Pembelajaran

- 1) Mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran secara aktif, mandiri dan bertanggungjawab.
- 2) Kegiatan pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang otentik dan bermakna yang dapat membantu mahasiswa menerapkan konsep ilmunya dan mencapai tujuan pembelajarannya;
- 3) Kegiatan pembelajaran menggunakan strategi yang mempertimbangkan berbagai gaya belajar mahasiswa;
- 4) Kegiatan pembelajaran dapat menumbuhkan 'e-komunitas' diantara mahasiswa.

c. Mutu Strategi Penyampaian

- 1) Menerapkan prinsip pengajaran yang berpusat pada mahasiswa;
- 2) Melibatkan mahasiswa agar aktif dalam proses belajar;

- 3) Memberikan instruksi yang jelas dan detail.
  - 4) Materi pembelajaran disampaikan dalam bentuk informasi tekstual, grafis, citra (*image*), audio, video, simulasi, animasi, glossary, forum dan lain- lain, dan dapat diakses melalui LMS (*Learning Management System*) lintas ruang dan waktu.
- d. Mutu Interaksi Antarmahasiswa dan Mahasiswa dengan Dosen
- 1) Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk dapat saling berkomunikasi antar mereka dan dosen;
  - 2) Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan mahasiswa dapat mengirimkan tugas secara elektronik;
  - 3) Teknologi komunikasi yang digunakan memungkinkan dosen untuk berinteraksi dengan semua mahasiswa;
  - 4) Teknologi yang digunakan memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi secara sinkronus dan asinkronus;
  - 5) Dosen dapat memilih sistem komunikasi yang tepat untuk setiap kegiatan dalam proses belajar
- e. Mutu Interaksi Mahasiswa dengan Bahan Ajar
- 1) Sistem yang digunakan memungkinkan penyajian bahan ajar dalam berbagai cara; konferensi online, chat, dan lainnya;
  - 2) Sistem yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari materi secara mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing;
  - 3) Sistem yang diterapkan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengevaluasi diri secara mandiri untuk mengetahui capaian belajarnya;
  - 4) Sistem yang diterapkan memungkinkan mahasiswa untuk mengakses semua layanan dukungan yang ada dimanapun mereka berada;
  - 5) Sistem yang diterapkan dapat memberikan informasi pada dosen dan

mahasiswa tentang kemajuan dan capaian belajar yang didapat.

- 6) Skenario dari kegiatan belajar, jalur belajar, media belajar, evaluasi hasil belajar, serta aspek umpan balik yang dirancang secara terintegrasi;

f. Mutu Kolaborasi

- 1) Sistem yang digunakan memungkinkan mahasiswa untuk melakukan kegiatan kolaboratif;
- 2) Capaian atau tujuan dan kegiatan kolaboratif didefinisikan secara jelas;
- 3) Manfaat setiap kegiatan bagi mahasiswa dituliskan dengan jelas;
- 4) Penjelasan sistem penilaian untuk kegiatan kolaboratif, baik per kelompok maupun perindividu, dituliskan dengan jelas.

g. Mutu Sistem Umpan Balik

- 1) Pemberian umpan balik dijelaskan di sesi awal;
- 2) Pemberian jadwal tugas, ujian, dan umpan balik dicantumkan di sesi awal;
- 3) Pemberian penjelasan tentang tugas-tugas yang diberikan dan hasil yang diharapkan dicantumkan di sesi awal;
- 4) Umpan balik diberikan baik oleh dosen maupun oleh sesama mahasiswa.

h. Penilaian Pembelajaran

- 1) Sistem penilaian dituliskan dan diinformasikan dengan jelas dan dapat diakses oleh mahasiswa
- 2) Kompetensi atau capaian belajar dituliskan dengan jelas pada setiap awal kegiatan pembelajaran;
- 3) Penilaian dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan prinsip materi yang diberikan;
- 4) Penilaian diberikan dalam beberapa tahapan selama proses belajar;

penugasan, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS

- 5) Setiap faktor yang tertera dalam sistem penilaian dilampirkan dalam laporan akhir penilaian.

i. Mutu Media Pembelajaran

- 1) Materi disajikan dengan menggunakan beragam media dalam beragam format;
- 2) Media yang digunakan sesuai dengan karakteristik materi yang disajikan;
- 3) Penggunaan media visual dan media lainnya harus berhubungan dengan materi yang disajikan (bermakna);
- 4) Navigasi disajikan dengan jelas;
- 5) Penggunaan jenis huruf, warna, dan besar huruf tidak hanya untuk segi keindahan tetapi juga untuk memudahkan mahasiswa membaca materi yang disajikan.

j. Mutu Layanan Bantuan Pembelajaran

- 1) Layanan informasi akademik, administrasi akademik, serta bantuan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus dapat diperoleh dimana dan kapan saja, oleh mahasiswa sehingga tidak menghambat proses belajar;
- 2) Tersedia layanan konseling, penasehat akademik, dan karir secara jarak jauh maupun tatap muka;
- 3) Mahasiswa memiliki akses terhadap beragam sumber belajar dalam beragam bentuk perpustakaan;
- 4) Mahasiswa harus dapat memperoleh informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajarnya dan;
- 5) Tersedia wadah pengaduan mahasiswa

Beberapa standar yang telah ditetapkan di atas, sekiranya bisa menjadi perhatian kepada para dosen dan tenaga kependidikan untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran semester ini.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **3.1. *Modus Pembelajaran Daring***

Dalam kondisi khusus seperti saat ini, dimana pelaksanaan pembelajaran daring adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, maka modus pembelajaran daring yang diselenggarakan adalah pada level mata kuliah.

#### **3.2. *Perencanaan Penyelenggaraan***

Mata kuliah daring dikembangkan berdasarkan dokumen perencanaan proses pembelajaran yang mencakup:

- a. Rancangan pengalaman belajar
- b. Komposisi belajar (mandiri/terbimbing)
- c. Strategi belajar
- d. Panduan pelaksanaan pembelajaran
- e. Peta program, yang merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar daring
- f. Bahan ajar.

Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh tim dosen pengampu, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik). Semua bahan ajar harus sudah tersedia sebelum mata kuliah dijalankan secara daring

#### **3.3. *Penyelenggaraan Pembelajaran***

Pembelajaran dalam mata kuliah daring diselenggarakan dengan :

- a. Belajar secara mandiri dan terbimbing dengan menggunakan beragam sumber belajar;

Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara

mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.

Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial daring. Adapun yang dimaksud dengan tutorial daring proses pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau e-learning, seperti CloudX, forum, *chat*, e-mail, blog, media sosial (*facebook*, *WhatsApp group*, *twitter*, dll.)

- b. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan sumber;
- c. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan meminimalisir interaksi secara langsung (*on site*).

### **3.4. Asesmen Dan Evaluasi**

Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sementara evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam (satu) semester.

### **3.5. Pemanfaatan TIK**

Sesuai dengan arahan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajaran daring menggunakan *Learning Management System* (LMS) yang terstruktur dan terintegrasi. Sesuai dengan arahan Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi Kementerian pendidikan dan Kebudayaan IRI, bagi perguruan tinggi yang memiliki

keterbatasan sumber daya (*resources*) dapat memanfaatkan LMS yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara cuma-cuma, yakni :

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id>

<https://kuliahdaring.kemdikbud.go.id>

Untuk di lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 ini LMS yang dipilih adalah menggunakan Google Class Room yang terpantau. Untuk memonitoring dan sekaligus melaksanakan evaluasinya nanti, LPM akan ikut serta dalam kelas-kelas yang dibentuk oleh setiap dosen yang mengajar mata kuliah tersebut.

### **3.6. Sumber Belajar**

Secara umum, sumber belajar bisa disediakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Bahan ajar cetak (biasa berupa modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).
- b. Bahan ajar non cetak
  - 1) Terpisah – audio, video, *Computer Assisted Learning (CAL* atau sejenisnya jika ada), simulasi, *virtual reality, augmented reality*.
  - 2) Terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket *e-learning*.

Bahan ajar non-cetak berbasis TIK dan multimedia, dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen atau bersama dengan unit pengembang media yang ada.

## BAB IV

### KONDISI KHUSUS

Kondisi khusus adalah keadaan dimana kegiatan belajar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Jika dianggap perlu, dimungkinkan untuk melakukan kegiatan/aktivitas di kampus (*on site*) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Gugus Covid-19. Prosedur bagi kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring IAIN Fattahul Muluk Papua hanya dapat memberikan izin aktivitas mahasiswa di perguruan tinggi untuk kegiatan yang terpaksa harus dilakukan secara Luar Jaringan (Luring). Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. Penelitian tugas akhir (skripsi dan tesis);
2. Praktikum/Tugas yang terpaksa dilakukan penelitian di dalam Laboratorium, studio multi media.

Izin aktivitas mahasiswa di dalam kegiatan ini wajib memenuhi protokol kesehatan. Standar minimum fasilitas protokol kesehatan yang wajib disediakan oleh IAIN Fattahul Muluk Papua adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan alat perlindungan diri yang memadai sebagai usaha preventif seperti thermometer/thermogan, hand sanitizer, dan masker (bagi warga kampus yang membutuhkan).
2. Memiliki fasilitas dan peralatan kebersihan yang memadai untuk memastikan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS).
3. Kamar mandi/toilet bersih dan tersedia air yang cukup serta disediakan sabun atau hand sanitizer.
4. Tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan kertas pengering.
5. Disinfektan, kain lap, pel, sapu.
6. Fasilitas untuk bantuan psikososial untuk komunitas kampus dan bantuan untuk warga kampus berkebutuhan khusus jika ada.
7. Peralatan yang digunakan bersama harus diberikan disinfektan setelah dipakai oleh setiap pengguna, atau mahasiswa/dosen menggunakan sarung tangan latex.

8. Hal yang **harus dihindari** jika terpaksa terjadi aktivitas fisik/luring, yaitu 3 C:
- a. *Closed Spaces* (Ruang Tertutup)
  - b. *Crowded Places* (Tempat Kerumunan)
  - c. *Close Contact Situation* (Situasi Berdekatan)

## BAB V

### MODA APLIKASI PENGGUNAAN PEMBELAJARAN DARING

Semua insan pendidikan tidak menyangka dan memprediksi bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi Covid-19 di seluruh belahan dunia. Pandemi Covid-19 mampu mengubah semua tatanan dalam dunia pendidikan mulai tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi. Semenjak Desember tahun 2019 ketika pertama Corona Virus Disease di kabarkan merebak di kota Wuhan 2019 hingga ke Indonesia di awal Maret 2020 yang berujung pada dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang kemudian disusul dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan di pertegas dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengakibatkan perubahan besar dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di semua institusi pendidikan.

Kegiatan Belajar Mengajar online/daring merupakan alternatif pilihan yang telah di sepakati dan diinstruksikan secara nasional dan diharapkan mampu mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran covid-19 namun tetap menjaga kualitas pendidikan dan pengajaran termasuk di tingkat perguruan tinggi. Pembelajaran secara online/daring sebenarnya sudah bukan merupakan hal yang baru di tingkat perguruan tinggi, sudah banyak perguruan tinggi dan dosen yang telah mengembangkan *Learning Manajemen System* (LMS) dengan berbagai moda aplikasi yang di gunakan.

Dari Hasil Monitoring Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan oleh LPM, diketahui bahwa 3 Moda Aplikasi yang paling banyak digunakan oleh para Dosen adalah *Google Classroom*, *WhatsApp* dan *CloudX*. Berdasarkan hal tersebut maka LPM menentukan bahwa pada semester Ganjil 2020/2021, Pembelajaran daring di

Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua menggunakan 3 Moda Aplikasi tersebut dengan *Google Classroom* yang akan menjadi moda aplikasi utama.

### **5.1 Google Classroom**

*Google Classroom* yang merupakan *Learning Management System (LMS)* atau platform pendidikan yang dikembangkan oleh Google yang dapat diakses melalui multiplatform yakni melalui komputer dan telepon genggam. Dosen dan Mahasiswa dapat mengunjungi situs <https://classroom.google.com> atau mengunduh aplikasi melalui playstore di android/ios dengan kata kunci google classroom. Penggunaan *Learning Management System (LMS)* tersebut tanpa dipungut biaya, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan kecuali kuota akses internet.

*Google Classroom* memudahkan Dosen dan Mahasiswa agar tetap terhubung, baik di dalam maupun di luar ruang kuliah. *Google Classroom* adalah platform pembelajaran campuran yang dikembangkan oleh Google yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas.

Dengan menggunakan *google classroom* Dosen bisa membuat kelas maya, mengajak mahasiswa gabung dalam kelas, memberikan informasi terkait proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari mahasiswa baik berupa file paparan maupun video pembelajaran, memberikan tugas kepada mahasiswa, membuat jadwal pengumpulan tugas, soal ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan lain-lain.

Dengan berbagai kemudahan fitur dan akses gratis dari google atas penggunaan aplikasi *google classroom*, namun Dosen dan mahasiswa tetap harus memperhatikan ketersediaan jaringan provider telekomunikasi (mis: Telkomsel, indosat ooredoo, XL, dll) di tempat masing-masing karena aplikasi tersebut membutuhkan akses internet meskipun tidak harus kondisi jaringan yang stabil dan bandwidth besar layaknya aplikasi yang berbasis cloud atau video streaming.

Di tengah kemudahan penggunaan dan manfaat yang dapat menjawab kebutuhan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, tetap perlu memperhatikan cara penggunaan tiap fitur yang disediakan oleh aplikasi *google classroom* agar dapat

maksimal di gunakan dan mahasiswa sebagai sasaran penggunaan dapat menyimak dan menerima materi kuliah secara utuh.

## **5.2 WhatsApp Group**

Selain Google Classroom, WhatsApp Group yang merupakan aplikasi besutan Facebook dan sudah sangat familiar di seluruh kalangan pengguna smartphone utamanya Dosen dan Mahasiswa, dapat di intensifkan penggunaannya sebagai media non tatap muka untuk kepentingan diskusi dosen, seperti;

1. Grup Forum Dosen,
2. Grup Dosen Fakultas,
3. Grup Dosen Prodi/Homebase,
4. Grup Kelas Mata Kuliah dll.

Penggunaan aplikasi whatsapp juga dapat di manfaatkan oleh setiap dosen atas mata kuliah yang di ampuh dengan mengundang seluruh mahasiswa pada mata kuliah tersebut kedalam grup yang di inisiasi dosen bersangkutan. Media grup ini diharapkan sebagai ruang komunikasi antara dosen dan mahasiswa dan dapat memberikan materi perkuliahan, tugas dan evaluasi terhadap mahasiswa tanpa tatap muka

Proses pembimbingan laporan PKL/PPL, Laporan KKN dan skripsi serta tesis pada mahasiswa tingkat akhir yang sebelumnya dilaksanakan harus tatap muka antara pembimbing dan peserta bimbingan, maka penggunaan grup whatsapp akan jauh lebih efektif ditengah pembatasan sosial/era new normal serta dapat mengefektifkan waktu karena seluruh peserta bimbingan dapat sekali bimbingan pada saat yang bersamaan tanpa harus bergantian terhadap dosen yang sama.

Meskipun berbeda dengan google classroom dalam penggunaan, namun whatsapp grup juga tetap membutuhkan Akses Internet dari provider seluler atau melalui sambungan akses wifi serta platform smartphone/handphone yang mendukung aplikasi whatsapp.

### 5.3 *CloudX Telkomsel*

Pada Kegiatan Belajar Mengajar, ada beberapa mata kuliah atau materi perkuliahan yang tidak bisa di hindari untuk harus tatap muka antara dosen dan mahasiswa agar materi dapat tersampaikan secara utuh. Maka, pada kasus tersebut alternative yang dapat di lakukan di era new normal adalah melaksanakan *Virtual Meeting* sebagai pengganti tatap muka

*Virtual Meeting* adalah aktifitas tatap muka yang di lakukan secara online dengan memanfaatkan akses internet dengan menggunakan perangkat Komputer atau smartphone, namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa di fasilitasi aplikasi khusus yang terinstal pada gadget pengguna.

Salah satu aplikasi yang di rancang khusus untuk virtual meeting adalah **Cloudx Telkomsel**. Selain meeting, memungkinkan penggunaanya dalam melakukan komunikasi virtual berupa chat room, voice call, dan video call, CloudX menawarkan sejumlah fitur lainnya. Fitur multi-device misalnya. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses CloudX di berbagai perangkat, baik laptop, komputer, hingga smartphone. CloudX juga didukung dalam Mac OSX maupun Windows.

Dalam melakukan virtual meeting dosen dan mahasiswa dapat melakukan sejumlah kegiatan seperti merekam meeting, melakukan share screen, hingga menggunakan fitur virtual whiteboard.

Secara teknik penggunaan moda aplikasi tersebut akan dilampirkan dalam buku pedoman ini sehingga akan memudahkan para dosen untuk menggunakannya. Khusus pada penggunaan moda aplikasi Geogle Classroom sebagai pilihan Learning Management System, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Fattahul Muluk mengadakan Workshop kepada semua dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara daring dan luring dengan jumlah materi 32 jam pelajaran.

Moda pembelajaran dengan CLOUDX sebagai model interaksi langsung antarmahasiswa dan dosen mengikuti prosedur yang sudah dilaksanakan pada semester sebelumnya dengan berkoordinasi kepada UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) yang telah menunjuk masing-masing fakultas mmeiliki host ataupun co host dalam penggunaan meeting virtual pada aplikasi CLOUDX Tekomsel.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN PKL/PPL DAN KKN**

#### **6.1 Pelaksanaan PKL/PPL**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan atau Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan perpaduan antara kegiatan praktek kerja di lapangan yang disertai dengan penelitian. PKL dan PPL merupakan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menambah pengalaman (*experience*) yang lebih luas, sehingga diharapkan mahasiswa kelak menjadi insan profesional di bidangnya, dengan memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu : (1) kompetensi personal; (2) kompetensi sosial; (3) kompetensi profesional; dan (4) kompetensi layanan.

Pelaksanaan PKL dan PPL pada tahun ajaran 2020/2021 diperkirakan masih berada dalam masa pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan PKL di masa pandemi Covid 19 dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) maupun secara luring (luar jaringan) sesuai kebijakan masing-masing fakultas dan kebijakan pada tempat PKL yang ditentukan. Pelaksanaan PKL di masa pandemic Covid 19 juga dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan era covid 19. Prosedur pelaksanaan PKL secara lebih terperinci diatur oleh masing-masing fakultas, dan sekiranya dituangkan dalam buku pedoman teknis tersendiri.

#### **6.2 Pelaksanaan KKN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN merupakan bagian dari perkuliahan yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ranah pengabdian

dengan pendidikan dan penelitian sehingga kepedulian dan kepekaan sosial (*civic responsibility*) mahasiswa tumbuh dan berkembang.

Pelaksanaan KKN pada tahun ajaran 2020/2021 diperkirakan masih berada dalam masa pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan KKN di masa pandemi Covid 19 dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) maupun secara luring (luar jaringan) sesuai kebijakan kampus dan tempat KKN yang ditentukan. Pelaksanaan KKN di masa pandemic Covid 19 juga dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan era covid 19. Prosedur pelaksanaan KKN secara lebih terperinci diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN fattahul Muluk Papua.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN TUGAS AKHIR**

#### **7.1 *Pelaksanaan Tugas Akhir***

Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas akhir diatur oleh masing-masing fakultas, dengan mengikuti standar intitusi. Dengan mengerjakan Tugas Akhir diharapkan mahasiswa mampu merangkum dan mengaplikasikan semua pengalaman pendidikan untuk memecahkan masalah dalam bidang keahlian/bidang studi tertentu secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan berbobot, berdasarkan data/informasi yang akurat dan didukung analisis yang tepat dan menuangkannya dalam bentuk penulisan karya ilmiah.

Pelaksanaan Tugas Akhir pada tahun ajaran 2020/2021 diperkirakan masih berada dalam masa pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan Tugas Akhir di masa pandemi Covid 19 dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) maupun secara luring (luar jaringan) sesuai kebijakan kampus yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Tugas Akhir di masa pandemic Covid 19 juga dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlaku dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan era covid 19. Prosedur pelaksanaan Tugas Akhir secara lebih terperinci diatur oleh masing-masing fakultas.

#### **7.2 *Proses Pembimbingan Dosen dan Mahasiswa***

Pembimbingan skripsi/tesis dapat dilaksanakan secara luring dan daring/online. Pembimbingan secara luring tetap harus memperhatikan protocol kesehatan yang telah ditetapkan. Pembimbingan secara daring/online bisa dengan menggunakan berbagai media online yang memungkinkan bagi mahasiswa dan pembimbing. Bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pembimbingan, dapat dilihat pada:

1. Buku/Jurnal bimbingan mahasiswa yang diberikan kepada dosen pembimbing setiap kali melakukan bimbingan, karena setiap interaksi pembimbingan dosen bisa dan dapat memberikan *saran dan catatan* yang bisa diinput pada jurnal tersebut.
2. Mahasiswa setelah bimbingan melalui media online lainnya, *catatan dan saran* dari pembimbing, agar ditulis sendiri oleh mahasiswa ke dalam buku bimbingan Tugas Akhir (*progress report*), kemudian discan (difoto), hasil foto dikirim ke pembimbing, misal melalui WA (*Whatsapp*) agar pembimbing membubuhkan paraf pada catatan tersebut, kirim lagi ke mahasiswa, sebagai bukti bahwa mahasiswa telah melakukan pembimbingan.
3. Dosen yang melakukan pembimbingan secara online, semisal melalui WA atau email, secara otomatis memiliki arsip di *sent item*. Hal itu bisa dijadikan dasar/bahan koreksian berikutnya.

### **7.3 Teknis Persetujuan Skripsi/Tesis**

Jika mahasiswa telah dinyatakan selesai bimbingan oleh pembimbing, dan pembimbing telah menyatakan ACC untuk bisa diujikan, maka teknis pemberian *acc* bisa dilakukan seperti berikut.

1. Bukti bahwa dosen pembimbing telah menyatakan *acc adalah berupa tandatangan dari pembimbing skripsi/tesis secara langsung atau secara elektronik*
2. Mahasiswa membuat lembar halaman persetujuan ujian skripsi yang telah diisi nama pembimbing dan judul skripsi/tesis, lalu dikirim ke pembimbing secara online, agar dosen pembimbing membubuhkan tanda tangan secara online/elektronik, kemudian dosen pembimbing mengirimkan ke mahasiswa.
3. Bukti persetujuan dosen pembimbing yang sudah didapatkan mahasiswa dalam bentuk softfile dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran ujian skripsi/tesis secara online.

#### 7.4 TEKNIS PENGUJIAN SKRIPSI/TESIS

1. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi/tesis dengan langsung menghubungi staff akademik fakultas melalui luring atau online
2. Staff akademik fakultas menerima pendaftaran dan melakukan pengecekan berkas
3. Informasi pemberkasan disampaikan kepada prodi untuk selanjutnya ditentukan tim penguji.
4. Program studi menentukan tim penguji dan menyampaikan kepada staff akademik fakultas
5. Staff akademik fakultas mempersiapkan berkas *sotffile* dan mengirimkannya ke tim penguji.
6. Staff akademik fakultas membuat jadwal ujian berdasarkan usulan dari program studi
7. Mahasiswa menerima jadwal Ujian
8. Proses Ujian yang dilaksanakan secara online dapat dilaksanakan dengan cara *video conference* menggunakan *Zoom, webex, google meeting, CloudX* atau aplikasi sejenis
9. Tim Penguji mengirimkan Lembar Penilaian Ujian kepada staff akademik fakultas. Admin staff akademik fakultas melakukan rekap hasil penilaian tim dan melakukan pencatatan
10. Mahasiswa melakukan perbaikan Tesis sesuai catatan revisi oleh tim penguji
11. Pengumuman Kelulusan tesis mahasiswa dilakukan oleh kaprodi dengan mempertimbangkan hasil ujian tesis.
12. Mahasiswa melakukan perbaikan tesis sesuai dengan masukan dalam ujian tesis selama batas waktu yang telah ditentukan pada saat ujian
13. Penguji menerima hasil perbaikan tesis dan melakukan persetujuan online
14. Mahasiswa mengajukan pengesahan kepada Direktur Pascasarjana maupun Dekan Fakultas
15. Staff akademik fakultas akademik melegalisasi dokumen Pengesahan Tesis

16. Staff akademik fakultas akademik mengembalikan dokumen kepada mahasiswa

### **7.5 Pengumuman Hasil Ujian Skripsi/Tesis**

Ujian Skripsi/tesis dapat diumumkan setelah ujian sedangkan pengumuman kelulusan pada rapat kelulusan/yudisium. Pengumuman hasil ujian sebagai berikut :

1. Para penguji memberikan penilaian, dikumpulkan ke Staff akademik fakultas akademik
2. Staff akademik fakultas akademik membuat rata-rata nilai, kemudian menetapkan nilai mutu sesuai pedoman
3. Ketua penguji mengumumkan hasil ujian kepada mahasiswa, dan hal lain yang perlu disampaikan ke mahasiswa. Antara lain: batas waktu revisi, pendaftaran yudisium, pendaftaran terakhir wisuda, kelengkapan persyaratan yang masih belum dipenuhi, menyusun manuskrip/naskah jurnal bagi mahasiswa pascasarjana
4. Ketua penguji menyampaikan bahwa semua kelengkapan itu harus terpenuhi semua, sebelum bisa diyudisiumkan
5. Semua hal yang membutuhkan tanda tangan, diatur sama seperti pada proses pembimbingan

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Buku Pedoman Teknis KBM Semester Ganjil TA. 2020/2021 Era New Normal di Lingkungan IAIN Fattahul Muluk Papua merupakan petunjuk operasional pelaksanaan pembelajaran daring pada masa Covid-19 menuju kehidupan normal yang baru (New Normal). Keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran daring ini merupakan tanggung jawab bersama dan pengawasannya berada pada bidang akademik, khususnya pada Wakil Dekan 1 dan Ketua Program Studi. Oleh karenanya, kerjasama dan koordinasi yang baik sangat diperlukan.

Demikian penyusunan buku panduan penggunaan moda pembelajaran secara daring. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan pembelajaran daring saat kondisi darurat Covid-19 dan *new normal* seperti sekarang ini. Kendala yang terjadi saat pembelajaran daring yang dialami oleh dosen dan mahasiswa diharapkan dapat diminimalkan.

Semoga pandemik Covid-19 segera berakhir dan kegiatan pembelajaran secara tatap muka langsung dapat kembali dilaksanakan. Tetap jaga jarak dan jaga protokol kesehatan.

## DAFTAR RUJUKAN

1. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi Edisi I dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 22 Juni 2020;
2. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi Edisi I dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 23 Juli 2020;
3. Surat Edaran Nomor; B-1673.1/DJ.I/08/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Bagi Satuan Pendidikan madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kementrian Agama Republik Indonesia.

# Lampiran

	Kementerian Agama RI IAIN Fattahul Muluk Papua	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
<b>SOP Perkuliahan Tatap Muka</b>			

<b>Dasar Hukum:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>2. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingk. Kementerian Agama</li> <li>3. PMA No. 13 tentang Statuta IAIN Fattahul Muluk Papua</li> <li>4. PMA RI No.31 Tahun 2018 Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua</li> <li>5. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Agama; Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>6. Keputusan Rektor IAIN Fattahul Muluk No...., tentang Kalender Akademik IAIN Fattahul Muluk Papua tahun 2020/2021</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan</li> <li>- SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>- SOP Perkuliahan Daring dengan Moda GCR</li> <li>- SOP Perkuliahan daring dengan moda CloudX, Zoom dll</li> <li>- SOP Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah oleh Dosen</li> <li>- SOP Palaporan hasil Pelaksanaan Perkuliahan dosen</li> </ul>
<b>Peringatan:</b> Jika pelaksanaan perkuliahan tatap muka tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan maka akan dikenakan sanksi

<b>Kualifikasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Proses Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> <li>- Memiliki Akses Aplikasi Portal Akademik</li> <li>- Memahami prosedur dan tahapan pelaksanaan perkuliahan tatap muka langsung pada era newnormal</li> <li>- Memahami persyaratan dan kondisi khusus dalam melaksanakan perkuliahan tata muka</li> </ul>
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Kelas</li> <li>- Komputer</li> <li>- akses internet</li> <li>- Printer</li> <li>-</li> </ul>
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Lembar Pengendalian

**Bagan;**  
**Alur Standar Operasional Prosedur Perkuliahan Tatap Muka**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Prodi	JFU	Dosen	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Prodi menyiapkan Silabus setiap mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan;	Mulai			Kumpulan Silabus MK	1 hari	Tersedianya Silabus MK	
2	Sub Bagian AKA: - memastikan ketersediaan Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat- alat pendukung perkuliahan lainnya; - memastikan terdistribusinya Absensi Mahasiswa dan Berita Acara Perkuliahan kepada masing-masing Dosen dan Ketua Kelas		↓		Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat- alat pendukung perkuliahan	1 Minggu	Dosen Pengampu menerima Berita Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat- alat pendukung perkuliahan	
3	Sub Bagian Umum: memastikan ketersediaan fasilitas pembelajaran (ruang kuliah, kursi, Papan Tulis, Meja Dosen, dan alat pencegahan penularan covid-19 (hand sanitizer, wastafel, sabun, dan penyemprotan disinfektan).		↓		Ruang Kuliah kursi, Papan Tulis, Meja Dosen	1 hari	Tersedianya Ruang Kuliah kursi, Papan Tulis, Meja Dosen	
4	Dosen Pengampu: a. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan/menggunakan SAP/RPS b. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai waktu dan ruang kelas yang telah ditentukan;			↓	SAP/RPS	1 hari	a. SAP/RPS sudah dibuat oleh Dosen masing- masing b. Ruangan Kuliah sudah dipergunakan oleh Dosen dan Mahasiswa	
5	Dosen menyelenggarakan Ujian Tengah Semester setiap pertengahan			↓	Soal UTS	1 hari	Lembar Jawaban UTS Mahasiswa	

	perkuliahan;							
6	Prodi menyelenggarakan Evaluasi Akhir Pembelajaran atau Ujian Akhir Semester (UAS);				Soal UAS	1 hari	Lembar Jawaban UAS Mahasiswa	

	<p style="text-align: center;">Kementerian Agama RI IAIN Fattahul Muluk Papua</p>	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP Perkuliahan Daring dengan Moda GCR			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>2. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingk. Kementerian Agama</li> <li>3. PMA No. 13 tentang Statuta IAIN Fattahul Muluk Papua</li> <li>4. PMA RI No.31 Tahun 2018 Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua</li> <li>5. Keputusan Menteri Agama Nomor 168Tahun 2010 tentenag Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Agama; Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>6. Keputusan Rektor IAIN Fattahul Muluk No...., tentang Kalender Akademik IAIN Fattahul Muluk Papua tahun 2020/2021</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan</li> <li>- SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>- SOP Perkuliahan daring dengan moda CloudX, Zoom dll</li> <li>- SOP Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah oleh Dosen</li> <li>- SOP Palaporan hasil Pelaksanaan Perkuliahan dosen</li> </ul>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Jika pelaksanaan perkuliahan tatap muka tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan maka akan dikenakan sanksi</p>

<p><b>Kualifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Proses Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> <li>- Memiliki Akses Aplikasi Portal Akademik</li> <li>- Memahami prosedur dan tahapan pelaksanaan perkuliahan tatap muka langsung pada era newnormal</li> <li>- Memahami persyaratan dan kondisi khusus dalam melaksanakan perkuliahan tata muka</li> </ul>
<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- akses internet</li> </ul>
<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Lembar Pengendalian</p>

**Bagan;  
SOP Perkuliahan Daring dengan Moda GCR**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Prodi	JFU	LPM	Dosen	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Prodi menyiapkan Silabus setiap mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan;	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Mulai</div>				Kumpulan Silabus MK	1 hari	Tersedianya Silabus MK	
2	Sub Bagian AKA: - memastikan ketersediaan Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat- alat pendukung perkuliahan lainnya; - memastikan terdistribusinya Absensi Mahasiswa dan Berita Acara Perkuliahan kepada masing- masing Dosen dan Ketua Kelas					Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat-alat pendukung perkuliahan	1 Minggu	Dosen Pengampu menerima Berita Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat-alat pendukung perkuliahan	
3	Sub Bagian Umum: memastikan ketersediaan fasilitas pembelajaran (Komputer akses internet) dan alat penularan covid-19 (hand sanitizer, westafel, sabun, dan penyemprotan disinfektan secara berkala).					Komputer akses internet	1 Semester	fasilitas pembelajaran (Komputer akses internet) dan alat penularan covid-19 (hand sanitizer, westafel, sabun, dan penyemprotan disinfektan secara berkala).	
4	LPM: Memberikan sosialisasi dan Workshop mengenai Perkuliahan Daring dengan Moda GCR dan memantau						1 Bulan	sosialisasi dan Workshop mengenai Perkuliahan Daring dengan Moda	

	setiap proses pembelajaran							GCR	
4	Dosen Pengampu: c. dosen melaksanakan pembelajaran melalui moda google classroom d. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan/menggunakan SAP/RPS yang diupload pada aplikasi GCR e. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai waktu dan kelas GCR yang dibuat dosen					SAP/RPS	1 hari	c. SAP/RPS sudah dibuat oleh Dosen masing-masing d. Ruang Kuliah sudah dipergunakan oleh Dosen dan Mahasiswa	
5	Dosen menyelenggarakan Ujian Tengah Semester setiap pertengahan perkuliahan secara online pada aplikasi GCR;					Soal UTS	1 hari	Lembar Jawaban UTS Mahasiswa	
6	Prodi menyelenggarakan Evaluasi Akhir Pembelajaran atau Ujian Akhir Semester (UAS secara online pada aplikasi GCR);					Soal UAS	1 hari	Lembar Jawaban UAS Mahasiswa	

	<b>Kementerian Agama RI</b> <b>IAIN Fattahul Muluk Papua</b>	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP Perkuliahan Daring dengan Moda CloudX, Zoom dll			

<p><b>Dasar Hukum:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>2. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingk. Kementerian Agama</li> <li>3. PMA No. 13 tentang Statuta IAIN Fattahul Muluk Papua</li> <li>4. PMA RI No.31 Tahun 2018 Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua</li> <li>5. Keputusan Menteri Agama Nomor 168Tahun 2010 tentenag Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Agama; Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>6. Keputusan Rektor IAIN Fattahul Muluk No....., tentang Kalender Akademik IAIN Fattahul Muluk Papua tahun 2020/2021</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Proses Penyelenggaran Pendidikan</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> <li>- Memiliki Akses Aplikasi Portal Akademik</li> <li>- Memahami prosedur dan tahapan pelaksanaan perkuliahan tatap muka langsung pada era newnormal</li> <li>- Memahami persyaratan dan kondisi khusus dalam melaksanakan perkuliahan tata muka</li> </ul>
<p><b>Keterkaitan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan</li> <li>- SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>- SOP Perkuliahan Daring dengan Moda GCR</li> <li>- SOP Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah oleh Dosen</li> </ul>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- akses internet</li> </ul>
<p><b>Peringatan:</b></p> <p>Jika pelaksanaan perkuliahan tatap muka tidak memenuhi protokol kesehatan yang diberlakukan maka akan dikenakan sanksi</p>	<p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Lembar Pengendalian</p>

**Bagan ;  
SOP Perkuliahan Daring dengan Moda CloudX, Zoom dll**

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Prodi	JFU	LPM	Dosen	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Prodi menyiapkan Silabus setiap mata kuliah yang ditawarkan pada semester berjalan;	Mulai				Kumpulan Silabus MK	1 hari	Tersedianya Silabus MK	
2	Sub Bagian AKA: - memastikan ketersediaan Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat- alat pendukung perkuliahan lainnya; - memastikan terdistribusinya Absensi Mahasiswa dan Berita Acara Perkuliahan kepada masing-masing Dosen dan Ketua Kelas		↓			Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat-alat pendukung perkuliahan	1 Minggu	Dosen Pengampu menerima Berita Absensi Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan alat-alat pendukung perkuliahan	
3	Sub Bagian Umum: memastikan ketersediaan fasilitas pembelajaran (Komputer akses internet) dan alat pencegahan penularan covid-19 (hand sanitizer, westafel, sabun, dan penyemprotan disinfektan secara berkala).		↓			Komputer akses internet	1 Semester	fasilitas pembelajaran dan alat pencegahan penularan covid-19 (	
4	LPM: Memberikan sosialisasi dan Workshop mengenai Perkuliahan Daring dengan Moda Cloudx, zoom dll dan memantau setiap proses pembelajaran			↓			1 Bulan	Laporan sosialisasi dan Workshop mengenai Perkuliahan Daring dengan Moda GCR	
4	Dosen Pengampu: f. dosen melaksanakan pembelajaran				↓	SAP/RPS	1 hari	e.SAP/RPS sudah dibuat oleh	

	<p>melalui moda google classroom</p> <p>g. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan/menggunakan SAP/RPS yang menyampaikan melalui video conference pada aplikasi Coudx, zoom, dll</p> <p>h. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai waktu dan jadwal video conference pada aplikasi Coudx, zoom, dll</p>							<p>Dosen masing-masing</p> <p>f. Ruang Kuliah sudah dipergunakan oleh Dosen dan Mahasiswa</p>	
5	<p>Dosen menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (ujian lisan/praktik) setiap pertengahan perkuliahan secara online dapat dilakukan menggunakan aplikasivideo conference pada aplikasi Coudx, zoom, dll ;</p>					Soal UTS	1 hari	Lembar Jawaban UTS Mahasiswa	
6	<p>Prodi menyelenggarakan Evaluasi Akhir Pembelajaran atau Ujian Akhir Semester (UAS secara online dapat dilakukan menggunakan aplikasivideo conference pada aplikasi Coudx, zoom, dll ;</p>					Soal UAS	1 hari	Lembar Jawaban UAS Mahasiswa	

	Kementerian Agama RI IAIN Fattahul Muluk Papua	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Rektor
SOP Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah oleh Dosen			

<b>Dasar Hukum:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</li> <li>2. KMA Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingk. Kementerian Agama</li> <li>3. PMA No. 13 tentang Statuta IAIN Fattahul Muluk Papua</li> <li>4. PMA RI No.31 Tahun 2018 Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua</li> <li>5. Keputusan Menteri Agama Nomor 168Tahun 2010 tentenag Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Agama; Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>6. Keputusan Rektor IAIN Fattahul Muluk No...., tentang Kalender Akademik IAIN Fattahul Muluk Papua tahun 2020/2021</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan</li> <li>- SOP Pelaksanaan Perkuliahan</li> </ul>
<b>Peringatan:</b>
Dalam hal tidak dilaksanakan salah satu kegiatan akan menghambat persiapan pelaksanaan kegiatan

<b>Kualifikasi:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Proses Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> <li>- Memiliki Akses Aplikasi Portal Akademik</li> </ul>
<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer</li> <li>- akses internet</li> <li>- Printer</li> </ul>
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Lembar Pengendalian

**Bagan ;  
SOP Evaluasi Pembelajaran Mata Kuliah oleh Dosen**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Prodi	LPM	TIM Monev	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Prodi membentuk Tim Monev Pembelajaran;	Mulai			Rancangan Tim Monev	1 hari	Draf Tim Monev	
2	LPM: - Menyusun instrumen monev pembelajaran; - Mendistribusikan instrumen monev pembelajaran kepada setiap prodi;		↓		Instrument Monev Pembelajaran	1 Minggu	Instrument Monev Pembelajaran dibagikan kepada Tim Monev	
3	Tim melaksanakan monev pembelajaran			↓	Instrument Monev pembelajaran	1 Hari	Monev Pembelajaran Terlaksana	
4	LPM: memantau pelaksanaan Monev pembelajaran		↓		Pelaksanaan Monev	1 Bulan	Monev Pembelajaran dipantau LPM	
5	Tim menyusun dan menggandakan laporan monev			↓	Rancangan Laporan Monev	1 hari	Laporan Monev Sudah Ada	
6	Prodi menindaklanjuti temuan monev	selesai			Laporan Monev	1 hari	Laporan Monev Telah Ditindaklanjuti	



- Yth :
1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  4. Koordinator Kopertais; dan
  5. Pimpinan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam; Se-Indonesia

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : B-1673.1/DJ.I/08/2020**

**TENTANG**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 BAGI SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH, PESANTREN, PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM, DAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**A. Umum**

Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Memkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor Hk.01.08/Menkes/502/2020, dan Nomor 119/4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Memkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dipindai dengan CamScanner

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah sebagai panduan bagi penyelenggaraan pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup ketentuan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan Madrasah, Pesantren, Pendidikan Keagamaan Islam, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19.

D. Ketentuan Pembelajaran untuk Satuan Pendidikan Madrasah:

1. Satuan Pendidikan Madrasah yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan satuan tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;
2. Satuan Pendidikan Madrasah yang berada di daerah ZONA ORANYE dan MERAH berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional , (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR);
3. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan madrasah yang berada di ZONA HIJAU dan KUNING berpedoman pada ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
4. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan madrasah yang berada di ZONA ORANYE dan MERAH berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Madrasah.
5. Kepala Satuan Pendidikan Madrasah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar periksa pada laman *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam perubahan KBM.
6. Kantor Kementerian Agama provinsi dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA :
  - A. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan madrasah mengisi daftar periksa pada lama EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
  - B. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi:
    1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa; atau

2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa namun kepada satuan pendidikan madrasah menyatakan belum siap.
  7. Pembelajaran praktik bagi peserta didik Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pada ZONA ORANGE dan MERAH sedapat mungkin dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh, namun apabila diperlukan, pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.
- E. Ketentuan Pembelajaran pada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Berasrama
1. Pendidikan Pesantren berasrama meliputi:
    - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
    - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
    - c. Ma'had Aly;
    - d. Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
    - e. Pendidikan Madrasah atau Satuan Pendidikan Yang Terintegrasi Dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah Dalam Pesantren;
    - f. Perguruan Tinggi Yang Terintegrasi Dengan Pesantren/Perguruan Tinggi Dalam Pesantren; dan
    - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (Nonformal).
  2. Pendidikan Keagamaan Islam berasrama meliputi:
    - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) tertentu; dan
    - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) tertentu.
  3. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi COVID-19 bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam berasrama berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
- F. Ketentuan Pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Islam Tidak Berasrama
1. Satuan Pendidikan Keagamaan Islam tidak berasrama meliputi:
    - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT); dan
    - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
  2. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran bagi Satuan Pendidikan Keagamaan Islam tidak berasrama pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mengikuti ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama sebagaimana diatur dalam ketentuan perubahan atas Keputusan Bersama Menteri (KBM).
- G. Ketentuan Pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:
1. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam pada SEMUA ZONA hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti :

- A. penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan  
B. tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.
2. Model pembelajaran di perguruan tinggi keagamaan Islam pada SEMUA ZONA untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Dalam hal pencapaian kompetensi pada mata kuliah tertentu tidak dapat dicapai dengan pembelajaran daring, seluruh mata kuliah diletakkan di bagian akhir semester. Apabila diperlukan untuk hadir di laboratorium, bengkel, perpustakaan, dan/atau studio, wajib menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
  3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam wajib melakukan pengembangan model dan teknologi pembelajaran berbasis TI yang disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhannya melalui institusi *Learning Management System* (LMS) yang dibentuk oleh masing-masing kampus.
  4. Pemimpin perguruan tinggi keagamaan Islam melaporkan perkembangan proses pembelajaran secara berkala per triwulan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

#### H. Penutup

Demikian Surat Edaran dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, apabila di kemudian hari terdapat perubahan kebijakan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

  
MUHAMMAD ALI RAMDHANI,

#### Tembusan:

1. Menteri Agama RI
2. Gubernur se-Indonesia
3. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
5. Walikota/Bupati se-Indonesia
6. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pusat/Daerah Kementerian Agama



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) FATTAHUL MULUK PAPUA  
Nomor : 277 /In.35/Rk/06/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KBM DI ERA PANDEMI COVID-19  
DI IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin mutu kegiatan pendidikan dan pengajaran di Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua selama masa pandemi Covid-19 pada semester gasal 2020-2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi Covid-19 di IAIN Fattahul Muluk Papua;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi Covid-19 di IAIN Fattahul Muluk Papua;
- c. Bahwa sehubungan dengan poin a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Fattahul Muluk Papua tentang Tim Penyusun Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi Covid-19 di IAIN Fattahul Muluk Papua.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI ERA PANDEMI COVID-19 DI IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA.
- Pertama** : Berdasarkan perintah Rektor kepada Ketua LPM dalam Rapat Pimpinan tanggal 29 Mei 2020 untuk membentuk Tim Penyusun Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar Era Pandemi Covid-19 di IAIN Fattahul Muluk Papua;
- Kedua** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Pedoman Kegiatan Belajar Mengajar di Era Pandemi Covid-19 di IAIN Fattahul Muluk Papua;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Jayapura

Pada Tanggal : 8 Juni 2020

**Rektor**



**Dr. H. Idrus Al Hamid, S.Ag., M.Si.**  
**NIP.19720909 199803 1 004**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA  
 NOMOR: 277 /ln.35/Rk/06/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI  
 ERA PANDEMI COVID-19 DI IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

No (1)	Nama (2)	Jabatan (3)	Jabatan dalam Tim (4)
1	Dr. H. Idrus Al-Hamid, S.Ag., M.Si	Rektor	Pengarah
2	Dr. H. M. Dahlan Sain, S.Ag., M.M	Wakil Rektor I	Penanggung Jawab
3	Dr. Siti Rokhmah, M.Pd	Ketua LPM	Ketua
4	Anggit Prasetyo Nugroho, M.Pd	Sekretaris LPM	Sekretaris
5	Dr. H. Talabudin Umkabu, M.Pd	Wakil Rektor III	Anggota
6	Dr. H. Marwan Sileuw, M.Pd	Dekan Tarbiyah	Anggota
7	Dr. A. Arif Rofiki, M.Pd	Wadek 2 Tarbiyah	Anggota
8	Dr. Eko Siswanto, M.H	Dekan Syariah	Anggota
9	Dr. M. Anang Firdaus, M.Fil.I	Dekan FEBI	Anggota
10	Dr. H. Husnul Yaqin, M.H	Direktur Pascasarjana	Anggota
11	Dr. Dewinofrita, M.Pd	Ketua SPI	Anggota
12	Amris, M.Si	Dosen	Anggota
13	Abdul Karman, M.E	Dosen	Anggota
14	Rahmawansyah, M.Pd	Dosen	Anggota
15	Dian Pratiwi, MPd	Dosen	Anggota

Ditetapkandi : Jayapura  
 Pada Tanggal : 8 Juni 2020

Rektor



Dr. H. Idrus Al Hamid, S.Ag., M.Si.  
 NIP.19720909 199803 1 004

## STANDARISASI TAMPLATE GOOGLE CLASSROOM SEBAGAI PLATFOARM PEMBELAJARAN DARING SEMESTER GANJIL 2020/2021

### A. Membuat Kelas Baru

Berikut ketentuan cara pembuatan kelas baru:


Contoh:

**Nama Kelas** : BAHASA INGGRIS


**Sesi** : SENIN (08.00 – 09.40)

**Subjek** : Ali, M.Pd.

**Ruangan** : PEND. BAHASA INGGRIS (SEMESTER I)



Tampilan Kelas :




## B. Membuat Materi Perkuliahan


Membuat Topic;

Contoh:

**TOPIC: PERTEMUAN PERTAMA**



Menambahkan Materi Ajar:



## Menambahkan Daftar Hadir;

The screenshot shows the 'Question' creation interface in Google Classroom. The title is 'DAFTAR HADIR (7 SEPTEMBER 2020)' and the type is 'Multiple choice'. The instructions are 'Harap Mengisi Daftar Hadir Tepat Waktu!'. There are three options: 'HADIR', 'SAKIT', and 'IZIN'. The interface also shows settings for 'For' (BAHASA ING...), 'Points' (Ungraded), 'Due' (Mon, Sep 7, 8:10 AM), and 'Topic' (PERTEMUAN PERTAMA). There is a checkbox for 'Students can see class summary'.

Question

DAFTAR HADIR (7 SEPTEMBER 2020)

Multiple choice

Instructions (optional)  
Harap Mengisi Daftar Hadir Tepat Waktu!

HADIR

SAKIT

IZIN

Add option

Add Create

For

BAHASA ING... All students

Points

Ungraded

Due

Mon, Sep 7, 8:10 AM

Topic

PERTEMUAN PERTAMA

Students can see class summary

## Menambahkan Tugas Mandiri atau Kelompok;

The screenshot shows the 'Assignment' creation interface in Google Classroom. The title is 'TUGAS MANDIRI PERTAMA'. The instructions are 'Mencari Artikel Hasil Penelitian Dengan Tema Pengajaran Bahasa Inggris. Batas Akhir Submission : Minggu, 13 September 2020. Submit melalui google classroom.' There is a file attachment 'PROJECT DIRECTION.docx' (Word) with the permission 'Students can view file'. The interface also shows settings for 'For' (BAHASA ING...), 'Points' (100), 'Due' (Sun, Sep 13, 12:00 AM), and 'Topic' (PERTEMUAN PERTAMA). There is a '+ Rubric' button.

Assignment

Title

TUGAS MANDIRI PERTAMA

Instructions (optional)  
Mencari Artikel Hasil Penelitian Dengan Tema Pengajaran Bahasa Inggris.  
Batas Akhir Submission : Minggu, 13 September 2020.  
Submit melalui google classroom.

Add Create

PROJECT DIRECTION.docx  
Word

Students can view file

For

BAHASA ING... All students

Points

100

Due

Sun, Sep 13, 12:00 AM


Topic

PERTEMUAN PERTAMA

Rubric

+ Rubric


Tampilan Perangkat Perkuliahan Tiap Pertemuan;



### C. Mengundang Mahasiswa

Silahkan Meminta Mahasiswa Bergabung Di Kelas Masing-masing melalui kode kelas yang tersedia;

Contoh ;



### D. Interaksi Dosen – Mahasiswa


Sesuai SOP Penggunaan Google Classroom Yang Disiapkan.

## E. Membuat dan Menilai Assignment


Membuat Soal UTS dan UAS;

Contoh:

**TOPIC:** UTS GANJIL 2020/2021



Membuat Soal UTS /UAS;



## Tampilan;

The screenshot shows a Google Classroom interface for a class named "BAHASA INGGRIS" (English Language) on a Monday (08:00 - 09:40). The "Classwork" tab is selected, showing a list of topics. At the top, there is a "Create" button and links to "Google Calendar" and "Class Drive folder".

The topics listed are:

- UTS GANJIL 2020/2021
  - 1. APA YANG DIMAKSUD DENGAN .....? (Due Nov 2, 9:40 AM)
  - 2. SEBUTKAN..... (Due Nov 2, 9:40 AM)
  - 3. JELASKAN..... (Due Nov 2, 9:40 PM)
- PERTEMUAN KETUJUH
- PERTEMUAN KEENAM

A note at the bottom of the topics list states: "Students can only see topics with published posts".



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
FATTAHUL MULUK PAPUA**

Jln Merah Putih Buper Waena Distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua  
[www.iainpapua.ac.id](http://www.iainpapua.ac.id) | [info@iainpapua.ac.id](mailto:info@iainpapua.ac.id) | [www.honaismartnews.iain.papua.ac.id](http://www.honaismartnews.iain.papua.ac.id)